



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 60/Pid.B/2019/PN. Sos

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mursal Mustari Alias Muhrid
2. Tempat lahir : Morotai
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 16 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Klas II B Weda masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
2. Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 60/Pid.B/2019/PN Sos tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid. B /2019/PN.Sos tanggal 28 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURSAL MUSTARI Alias MUHRID, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MURSAL MUSTARI Alias MUHRID, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan (dua) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan Perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 60 /Pid.B/2019/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone

Digunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa Arianto Ahmad Alias Toks, Dkk

4. Menetapkan Terdakwa MURSAL MUSTARI Alias MUHRID, agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5 00 ,- (Lima Ribu Rupiah ;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan terdakwa secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terdakwa merasa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MURSAL MUSTARI Alias MUHRID**, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 04.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar jam 18.30 WIT, saksi Arianto Ahmad Alias Toks, saksi Rahmat Jauhariy Alias Amat Alias Memet, saksi Abidin Buto Alias Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa Mursal Mustari Alias Muhrid berangkat dari Sofifi menuju ke Weda dengan menggunakan Mobil Avanza yang dikendarai oleh terdakwa Mursal Mustari Alias Muhrid sedangkan saksi Arianto Ahmad Alias Toks menggunakan sepeda motor honda Vario yang dibawa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 60 /Pid.B/2019/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ternate, kemudian setelah tiba di Weda pada pukul 21.30 WIT, terdakwa Mursal Mustari Alias Muhrid mengajak saksi Arianto Ahmad Alias Toks, saksi Rahmat Jauhariy Alias Amat Alias Memet, saksi Abidin Buto Alias Abidin untuk melanjutkan perjalanan ke Desa Wairoro dan beristirahat di salah satu penginapan yang ada di Desa Wairoro Kab. Halmahera Tengah.

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 WIT terdakwa Mursal Mustari Alias Muhrid, saksi Abidin Buton Alias Abidin, saksi Rahmat Jauhariy Alias Amat Alias Memet dan saksi Arianto Ahmad Alias Toks berangkat menuju ke Penginapan Renfani di Weda untuk beristirahat di penginapan tersebut, kemudian pada hari Minggu 10 Maret 2019, sekitar pukul 02.00 WIT, terdakwa Mursal Mustari Alias Muhrid keluar dari Penginapan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke toko milik saksi korban Rico Stedy Alias Rico yang terletak di Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah setelah tiba di toko milik saksi korban Rico Stedy Alias Rico kemudian terdakwa masuk ke dalam lewat pintu samping dengan cara mencongkel jendela menggunakan linggis yang ada di dekat pintu, ketika jendela sudah terbuka kemudian terdakwa membuka grendel pintu dan pada saat itu kunci masih melekat di pintu tersebut sehingga terdakwa dengan mudah masuk ke dalam rumah, pada saat terdakwa berada di dalam rumah kemudian terdakwa melihat pisau dapur dan mengambilnya untuk mencongkel pintu kamar saksi korban Rico Stedy Alias Rico, namun pada saat hendak menuju ke pintu kamar, terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfon warna hitam yang berada di atas dispenser dan langsung mengambil Handphone tersebut, kemudian setelah mengambil 1 (satu) unit Handphone terdakwa langsung menuju ke kamar, namun ketika hendak mencongkel pintu kamar, saksi Liliyani Dewi Chandra Alias Lili bangun dan meneriaki terdakwa, sehingga terdakwa langsung lari lewat pintu belakang rumah sambil membuang pisau yang terdakwa pegang dan mencari tempat yang aman, setelah keadaan aman, terdakwa kembali ke penginapan Renfani dengan membawa 1 (satu) buah Handphone Asus warna hitam. Pada pagi harinya terdakwa menitipkan Handphone hasil curian kepada saksi Abidin Buton Alias Abidin untuk dibawa ke ternate, kemudian Handphone tersebut dijual oleh saksi Arianto Ahmad Alias Toks dan saksi Rahmat Jauhariy Alias Amat Alias Memet kepada Sdr. Irfan yang berada di Ternate.
- Bahwa terdakwa Mursal Mustari Alias Muhrid, mengambil 1 (satu) Buah Handphone merk Asus Zenvon warna hitam, tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Rico Stedy Alias Rico.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Mursal Mustari Alias Muhrid, saksi Rico Stedy Alias Rico mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Rico Stedy Alias Rico**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Mursal Mustari Alias Muhrid terhadap barang milik bapak saksi berupa 1 (satu) buah Handphone Asus warna hitam;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 05.00 wit bertempat di ruang tengah dekat receiver CCTV di rumah saksi di Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
  - Handphone tersebut milik bapak saksi dan masih baru beliau berikan kepada istri saksi untuk menginstal beberapa aplikasi kedalam Handphone tersebut;
  - Bahwa saat itu saksi sempat mengejar orang yang masuk kedalam rumah pagi hari itu ketika saksi kembali saksi menanyakan kepada istri saksi ada barang apa yang hilang kemudian istri saksi menjawab ada Handphone yang hilang ditaruh diatas meja di ruang tengah tersebut, setelah itu saksi lalu melihat rekaman CCTV namun dalam rekaman CCTV tersebut saksi melihat pelaku ada membawa pisau yang diambil dari dapur rumah saksi dan hal tersebut yang membuat saksi tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan setelah melihat rekaman CCTV gambar terlihat kurang jelas wajah orang tersebut karena pada saat itu pelaku memakai penutup kepala;
  - Bahwa setelah kejadian Saksi bersama istri yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 namun saksi tidak tahu kapan terdakwa ditangkap oleh polisi namun menurut informasi dari polisi bahwa sudah ada 3 (tiga) orang yang ditangkap dan saksi tidak kenal dengan orang yang mengambil Handphone tersebut ditangkap di Ambon;
  - Bahwa informasi Handphone tersebut setelah diambil di rumah saksi oleh terdakwa kemudian dijual dan saksi mendengar hanya Handphone tersebut dijual dari tangan ke tangan saja namun saksi tidak tahu siapa yang menjual Handphone tersebut;
  - Bahwa selain Handphone yang diambil oleh terdakwa ada juga barang milik saksi yang dirusak oleh terdakwa yaitu jendela rumah bagian;
  - Bahwa terdakwa memasuki rumah dan mengambil barang milik terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 60 /Pid.B/2019/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.

1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

**2. Saksi Arianto Ahmad Alias Toks,** (terdakwa dalam berkas terpisah),

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian pencurian dan penjualan Handphone merek Asus Zenfone warna hitam milik saksi Rico Stedy Alias Rico yang dilakukan oleh terdakwa Mursal Mustari Alias Muhrid;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat didalam rumah korban di Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa sebelum terjadi pencurian tersebut sudah memberitahukan kepada kami di dalam kamar penginapan Renfani bahwa ia akan melakukan pencurian dan yang mempunyai inisiatif uantuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi dan kedua teman terdakwa tersebut bisa bersama dengan terdakwa Mursal Mustari yaitu awalnya pada waktu Terdakwa Mursal di Ternate tepatnya di rumah terdakwa saksi Jauhar Alias Memet (terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa Mursal mengajak saksi untuk melakukan pencurian di Halmahera lalu terdakwa mengajak saksi Rahmat Jauhary , saksi Abidin Buton untuk ikut ke Halmahera saat di Ternate saksi Rahmat Jauhar dan saksi Abidin Buton tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa Mursal dengan saksi ke Halmahera, setelah kami tiba di Sofifi baru Terdakwa Mursal memberitahukan kepada kepada saksi Rahmat Jauhary dan saksi Abidin Buton bahwa tujuan Terdakwa Mursal dengan saksi ke Halmahera untuk melakukan pencurian dan kedua saksi tersebut menyetujuinya kemudian kami pun berangkat menuju Weda dengan menggunakan mobil Avansa sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Rahmat Jauhary yang menjual Handphone tersebut kepada saksi Anwar Samad dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada waktu itu saksi mengambil handphone curian tersebut dari saksi Abidin Buton karena ia yang menyimpan Hanphone tersebut dan uang dari hasil penjualan tersebut dibagi tiga yaitu saksi, saksi Abidin Buton dan saksi Rahmat Jauhary yang masing-masing mendapat bagian Rp. 200.000,-(dua ratus ribu ruupiah);
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Asus Zenfone warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah hasli curian yang dijual oleh saksi dan teman-teman;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Rahmat Jauhary Alias Amat Alias Memet,** (terdakwa dalam berkas terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 60 /Pid.B/2019/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian pencurian dan penjualan Handphone merek Asus Zenfone warna hitam milik saksi Rico Stedy Alias Rico yang dilakukan oleh terdakwa Mursal Mustari Alias Muhrir;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat didalam rumah korban di Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
  - Bahwa sebelum terjadi pencurian tersebut terdakwa sudah memberitahukan kepada kami di dalam kamar penginapan Renfani bahwa ia akan melakukan pencurian dan yang mempunyai inisiatif uantuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri;
  - Bahwa saksi dan kedua teman terdakwa tersebut bisa bersama dengan terdakwa Mursal Mustari yaitu awalnya pada waktu Terdakwa Mursal di Ternate tepatnya di rumah saksi Arianto Ahmad Alias Toks (terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa Mursal mengajak saksi untuk melakukan pencurian di Halmahera lalu terdakwa mengajak saksi Arianto Ahmad Alias Toks, saksi Abidin Buton (para terdakwa dalam berkas terpisah) untuk ikut ke Halmahera saat di Ternate saksi dan saksi Abidin Buton tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa Mursal dengan saksi Arinato Ahmad Alias Toks ke Halmahera, setelah kami tiba di Sofifi baru Terdakwa Mursal memberitahukan kepada kepada saksi dan saksi Abidin Buton bahwa tujuan Terdakwa Mursal dengan saksi ke Halmahera untuk melakukan pencurian dan kedua saksi tersebut menyetujuinya kemudian kami pun berangkat menuju Weda dengan menggunakan mobil Avansa sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa Saksi bersama dengan saksi Arianto Ahmad yang menjual menjual Handphone tersebut kepada saksi Anwar Samad dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada waktu itu saksi mengambil handphone curian tersebut dari saksi Abidin Buton karena ia yang menyimpan Hanphone tersebut dan uang dari hasil penjualan tersebut dibagi tiga yaitu saksi, saksi Abidin Buton dan saksi Rahmat Jauhary yang masing-masing mendapat bagian Rp. 200.000,-(dua ratus ribu ruupiah);
  - Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Asus Zenfone warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah hasli curian yang dijual oleh saksi dan teman-teman;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- 4. Saksi Abidin Buton Alias Abidin,** (terdakwa dalam berkas terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian pencurian Handphone merek Asus Zenfone warna hitam milik saksi Rico Stedy Alias Rico yang dilakukan oleh terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursal Mustari Alias Muhrid yang merupakan bos tromol saksi pada waktu

kerja di Namlea pada tahun 2019 ini;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat didalam rumah korban di Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa sebelum terjadi pencurian tersebut terdakwa sudah memberitahukan kepada kami di dalam kamar penginapan Renfani bahwa ia akan melakukan pencurian dan yang mempunyai inisiatif uantuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa memberikan kepada saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk ASUS yang masih terbungkus dengan kantong plastik warna hitam dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi simpan handphone tersebut di rumah saksi di Kelurahan Tanah Tinggi karena alasan terdakwa ia mau beragkat ke Baca;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi dihubungi oleh saksi Arianto Ahmad dan terdakwa menanyakan handphone dan setelah beberapa menik kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ariyanto Ahmad (terdakwa dalam berkas terpisah) datang mengambil handphone tersebut lalu saksi memberikannya dan selang beberapa hari kemudian ada anggota polisi yang datang rumah saksi lalu menjemput saksi dan membawa saksi ke Dit Reskrim Polda Maluku Utara;
- Bahwa saksi dan kedua teman terdakwa tersebut bisa bersama dengan terdakwa Mursal Mustari yaitu awalnya pada waktu Terdakwa Mursal di Ternate tepatnya di rumah saksi Arianto Ahmad Alias Toks (terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa Mursal mengajak saksi untuk melakukan pencurian di Halmahera lalu terdakwa mengajak saksi Arianto Ahmad Alias Toks, saksi Rahmat Jauhary (para terdakwa dalam berkas terpisah) untuk ikut ke Halmahera saat di Ternate saksi dan saksi Rahmat Jauhary tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa Mursal dengan saksi Arinato Ahmad Alias Toks ke Halmahera, setelah kami tiba di Sofifi baru Terdakwa Mursal memberitahukan kepada kepada saksi dan saksi Rahmat Jauhary bahwa tujuan Terdakwa Mursal dengan saksi ke Halmahera untuk melakukan pencurian dan kedua saksi tersebut menyetujuinya kemudian kami pun berangkat menuju Weda dengan menggunakan mobil Avansa sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Arianto Ahmad yang menjual Handphone tersebut kepada saksi Anwar Samad dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada waktu itu saksi mengambil handphone curian tersebut dari saksi karena ia yang menyimpan Hanphone tersebut dan uang dari hasil penjualan tersebut dibagi tiga yaitu saksi, saksi Abidin Buton dan saksi Rahmat Jauhary yang masing-masing mendapat bagian Rp. 200.000,-(dua ratus ribu ruupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Asus Zenfone warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah hasil curian yang dijual oleh saksi dan teman-teman;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara patut terhadap **saksi Liliyani Dewi Chandra Alias Lili**, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena bertempat tinggal jauh oleh karena itu sesuai Pasal 162 KUHAP, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi ahli pada berita acara Penyidik tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang benar dan jujur kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri selaku istri dari saudara Rico Stedy namun yang menjadi tersangka saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wit sampai dengan pukul 05.00 Wit yang terjadi pada pagi hari didalam rumah saksi tepatnya di ruangan tengah dekat receiver CCTV yang juga merupakan toko saksi yaitu Toko Halmahera Jaya;
- Bahwa saksi memasang CCTV dan gambar terlihat kurang begitu jelas wajahnya pelaku karena pelaku memakai penutup kepala dan ciri-ciri pelaku pencurian tersebut adalah seorang laki-laki yang tingginya saksi tidak tahu tapi pelaku tersebut menggunakan jaket switer warna hitam dengan menutup kepala switer hitam;
- Bahwa sebelum kejadian tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wit atau pukul 05.00 wit, saksi sendiri pulang ke rumah sekitar pukul 22.15 Wit, setelah itu pukul 00 wit baru saksi tidur kemudian saksi kaget bangun tidur pada pukul 05.00 Wit dan kemudian saksi keluar kamar dan tepatnya disamping pintu kamar keluarga saksi maka saksi melihat pelaku pencurian tersebut melarikan diri dan posisi pelaku saat itu didekat jendela dan saksi teriak "maling, pencuri" dan kemudian suami saksi, saudara Rico Stedy mengejar lagi sampai didepan kantor capil jalan arah SPBU, dan saksi sudah berdiri di depan toko dan kemudian saksi masuk kembali dalam rumah atau toko untuk mengecek barang-barang saksi dalam toko, dan saksi menelpon saudara Juve dan saudara Ardiles, dan sambil menelpon saksi keluar didepan toko setelah itu saudara Juve datang sekitar 06.30 Wit dan tidak lama kemudian suami saksi yakni saudara Rico Stedy datang dan kami bersama-sama mengecek kembali barang-barang kami yang hilang dan ternyata barang-barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah HP ASUS JENVON warna hitam dan pisau sebanyak 1 (satu) buah;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 60 /Pid.B/2019/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pintu, rumah saksi dan jendela rumah saksi menjadi kerusakan sehingga slinder lock diganti kembali sekaligus di gagang pintu dan gerendel juga terjadi kerusakan;

- Bahwa pelaku pencurian tersebut menggunakan benda tajam yaitu sebuah pisau stenlis atau belati stenlis;
  - Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah HP ASUS milik suami saksi yaitu Rico Stedy yang ditemukan pihak kepolisian;
  - Bahwa semua keterangan yang saksi berikan diatas sudah benar dan saksi tidak akan merubahnya lagi hingga kelak di pengadilan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membanarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian Handphone merek Asus Zenfone warna hitam saksi korban Rico Stedy;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 wit bertempat di sebuah toko bangunan di Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa terdakwa bisa mengambil barang milik korban yaitu awalnya terdakwa masuk kedalam toko bangunan tersebut lewat pintu samping dengan cara mencongkel jendela menggunakan linggis yang ada di dekat pintu tersebut, ketika jendela sudah terbuka, lalu terdakwa membuka grendel pintu, pada saat itu kunci masih melekat di pintu tersebut sehingga dengan mudah membuka pintu kemudian saksi masuk ke dalam rumah ketika berada didalam rumah terdakwa melihat ada sebuah pisau dapur lalu terdakwa mengambilnya dengan rencana mau mencungkil pintu kamar pemilik rumah tersebut, namun sebelum sampai di kamar pemilik rumah tersebut terdakwa melihat ada sebuah handphone yang berada di atas dispenser tanpa menunggu lama terdakwa lalu mengambil handphone tersebut dan lanjut menuju kamar pemilik rumah ketika terdakwa hendak mencungkil pintu kamar pemilik rumah, pemilik rumah sudah terbangun dan meneriaki terdakwa, sehingga terdakwa lari lewat belakang rumah mereka dan membuang pisau dapur yang terdakwa pegang dan mencari tempat aman. Setelah terdakwa merasa aman terdakwa lalu menelpon saksi Rahmat Jauhary (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjemput terdakwa, lalu kami kembali dengan menggunakan sepeda motor ke penginapan dengan hasil curian tersebut dan di penginapan telah menunggu saksi Arianto Ahmad dan saksi Abidin Buton (para terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa sendiri yang mempunyai inisiatif untuk mengambil Handphone milik korban tersebut dan sebelumnya terdakwa sudah memberitahukan kepada saksi, Arianto Ahmad Alias Toks, Saksi Rahmat Jauhary Alias Memet dan saksi Abidin Buton Alias Abidin (para terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam berkas terpisah) di penginapan Renfani untuk pergi mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa terdakwa terlibat dalam kasus pencurian yaitu sebelumnya pada waktu terdakwa di Ternate tepatnya di rumah saksi Rahmat Jauhar terdakwa mengajak Saksi Arianto Ahmad untuk melakukan pencurian di Halmahera lalu Saksi Arianto Ahmad mengajak Saksi Rahmat Jauhary dan terdakwa mengajak Saksi Abidin Buton untuk ikut ke Halmahera saat di Ternate saksi Rahmat Jauhary dan saksi Abidin Buton tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa dengan saksi Arianto Ahmad Alias Toks ke Halmahera, setelah kami sampai di Sofifi baru Terdakwa memberitahukan kepada saksi Rahmat Jauhary dan saksi Abidin Buton bahwa tujuan saksi-saksi dengan terdakwa ke Halmahera untuk melakukan pencurian tersebut kemudian saksi-saksi menyetujuinya lalu kami pun berangkat menuju Weda dengan menggunakan mobil Avansa sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa kami berempat pada malam itu juga kembali ke Sofifi dan setelah tiba di Sofifi sekitar jam 03.00 wit terdakwa ke Malifut sedangkan ketiga saksi Arianto Ahmad, saksi Rahmat Jauhary dan saksi Abidin Buton (para terdakwa dalam berkas terpisah) kembali ke Ternate;
  - Bahwa barang milik korban yang diambil oleh terdakwa tersebut dijual oleh saksi Arianto Ahmad dan saksi Rahmat Jauhary kepada saksi Anwar Samad dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut dibagi bertiga oleh saksi Arianto Ahmad, saksi Rahmat Jauhary dan saksi Abidin Buton sedangkan terdakwa tidak menerima uang hasil penjualan tersebut;
  - Bahwa saat itu yang tertangkap duluan yaitu saksi Arianto Ahmad, kemudian saksi Rahmat Jauhar selanjutnya Abidin Buton dan terakhir tertangkap yakni terdakwa sendiri;
  - Bahwa target terdakwa masuk ke rumah korban karena rumah korban tersebut kelihatan bagus dan terdakwa berpikir di rumah tersebut pasti ada uang;
  - Bahwa terdakwa juga sudah pernah melakukan pencurian di Bacan dan saat itu terdakwa mencuri batu bacan dan dihukum pengadilan Negeri Labuha selama 2 (dua) tahun, setelah menjalani hukuman kemudian terdakwa kembali melakukan pencurian terhadap Handphone milik korban tersebut;
  - Bahwa terdakwa tidak meminta ijin dan tidak sepengetahuan korban sebagai pemilik handphone tersebut sebelum terdakwa mengambil handphone milik korban tersebut;
  - Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Asus Zenfone warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa kemudian dijual oleh saksi Arianto Ahmad Alias Toks, saksi Rahmat Jauhary Alias Amat Alias Memet dan saksi Abidin Buton Alias Abidin;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 60 /Pid.B/2019/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 wit bertempat di sebuah toko bangunan milik saksi Rico Stedy Alias Rico dan saksi Liliyani Dewi Chandra Alias Lili di Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Mursal Mustari Alias Muhrid;
- Bahwa benar barang milik korban yang dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi yaitu awalnya terdakwa masuk kedalam toko bangunan milik korban tersebut melewati pintu samping dengan cara mencongkel jendela menggunakan linggis yang ada di dekat pintu tersebut, ketika jendela sudah terbuka, lalu terdakwa membuka grendel pintu, pada saat itu kunci masih melekat di pintu tersebut sehingga dengan mudah membuka pintu kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah ketika berada didalam rumah terdakwa melihat ada sebuah pisau dapur lalu terdakwa mengambilnya dengan tujuan untuk mencungkil pintu kamar pemilik rumah tersebut, namun sebelum sampai di kamar pemilik rumah tersebut terdakwa melihat ada sebuah handphone yang berada di atas dispenser tanpa menunggu lama terdakwa lalu mengambil handphone tersebut dan lanjut menuju kamar pemilik rumah ketika terdakwa hendak mencungkil pintu kamar pemilik rumah, pemilik rumah sudah terbangun dan meneriaki terdakwa, sehingga terdakwa lari melalui belakang rumah korban dan membuang pisau dapur yang terdakwa pegang dan selanjutnya mencari tempat aman. Setelah terdakwa merasa aman terdakwa lalu menelpon saksi Rahmat Jauhary (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjemput terdakwa dengan sepeda motor selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Jauhary kembali ke penginapan Renvani dengan menggunakan sepeda motor ke penginapan dengan hasil curian tersebut dan di penginapan telah menunggu saksi Arianto Ahmad dan saksi Abidin Buton (para terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar terdakwa sendiri yang mempunyai inisiatif untuk mengambil Handphone milik korban tersebut dan sebelumnya terdakwa sudah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 60 /Pid.B/2019/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberitahukan kepada saksi, Arianto Ahmad Alias Toks, Saksi Rahmat Jauhary Alias Memet dan saksi Abidin Buton Alias Abidin (para terdakwa dalam berkas terpisah) di penginapan Renfani untuk pergi mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa benar sebelum berangkat ke Weda tepatnya di rumah saksi Rahmat Jauhar terdakwa mengajak Saksi Arianto Ahmad untuk melakukan pencurian di Halmahera lalu Saksi Arianto Ahmad mengajak Saksi Rahmat Jauhary dan terdakwa mengajak Saksi Abidin Buton untuk ikut ke Halmahera, saat di Ternate saksi Rahmat Jauhary dan saksi Abidin Buton tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa dengan saksi Arianto Ahmad Alias Toks ke Halmahera, setelah sampai di Sofifi baru Terdakwa memberitahukan kepada saksi Rahmat Jauhary dan saksi Abidin Buton bahwa tujuan saksi-saksi dengan terdakwa ke Halmahera untuk melakukan pencurian tersebut kemudian Rahmat Jauhary dan saksi Aabidin Buton menyetujuinya lalu terdakwa bersama dengan saksi Arianto Ahmad Alias Toks, saksi Rahmat Jauhary dan saksi Abidin Buton pun berangkat menuju Weda dengan menggunakan mobil Avansa sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Arianto Ahmad Alias Toks, saksi Rahmat Jauhary dan saksi Abidin Buton pada malam itu juga kembali ke Sofifi dan setelah tiba di Sofifi sekitar jam 03.00 wit terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Malifut sedangkan saksi Arianto Ahmad, saksi Rahmat Jauhary dan saksi Abidin Buton (para terdakwa dalam berkas terpisah) kembali ke Ternate;
  - Bahwa benar barang milik korban yang diambil oleh terdakwa tersebut dijual oleh saksi Arianto Ahmad dan saksi Rahmat Jauhary kepada saksi Anwar Samad dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut dibagi bertiga oleh saksi Arianto Ahmad, saksi Rahmat Jauhary dan saksi Abidin Buton sedangkan terdakwa tidak menerima uang hasil penjualan tersebut;
  - Bahwa benar target terdakwa masuk ke rumah korban karena rumah korban tersebut kelihatan bagus dan terdakwa berpikir di rumah tersebut pasti ada uang;
  - Bahwa benar terdakwa juga sudah pernah melakukan pencurian di Bacan dan saat itu terdakwa mencuri batu bacan dan dihukum pengadilan Negeri Labuha selama 2 (dua) tahun, setelah menjalani hukuman kemudian terdakwa kembali melakukan pencurian terhadap Handphone milik korban tersebut;
  - Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin dan tidak sepengetahuan korban sebagai pemilik handphone tersebut sebelum terdakwa mengambil handphone milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 60 /Pid.B/2019/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa

1. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
2. Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya ;
3. Unsur Dilakukan Oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Mursal Mustari Alias Muhrid dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dan tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

### Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu mengambil untuk dikuasainya, perbuatan itu dianggap telah selesai apabila barang yang diambil oleh si pelaku telah berpindah dari tempat semula ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini juga mensyaratkan perbuatan mengambil tersebut adalah terhadap suatu barang yang sebagian ataupun seluruhnya adalah merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti yang diperiksa di persidangan, Majelis menemukan persesuaian-perseuaian keadaan berupa fakta-fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 wit bertempat di sebuah toko bangunan milik saksi Rico Stedy Alias Rico dan saksi Liliyani Dewi Chandra Alias Lili di Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Mursal Mustari Alias Muhrid, barang milik korban yang dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone;

Bahwa barang milik korban yang diambil oleh terdakwa tersebut dijual oleh saksi Arianto Ahmad dan saksi Rahmat Jauhari kepada saksi Anwar Samad dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut dibagi bertiga oleh saksi Arianto Ahmad, saksi Rahmat Jauhary dan saksi Abidin Buton sedangkan terdakwa tidak menerima uang hasil penjualan tersebut terdakwa tidak meminta ijin dan tidak sepengetahuan korban sebagai pemilik handphone tersebut sebelum terdakwa mengambil handphone milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone yang diambil terdakwa saat kejadian yaitu milik ayahnya saksi Rico Stedy Alias Rico dan bukan milik terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur diwaktu malam dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan pencurian harus dilakukan setelah terbenamnya matahari atau diwaktu malam dan perbuatan tersebut harus dilakukan didalam rumah atau gedung yang tertutup atau didalam pekarangan yang tertutup dan perbuatan si pelaku tersebut tidak diketahui oleh pemilik rumah atau gedung yang tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap secara jelas di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 wit bertempat di sebuah toko bangunan milik saksi Rico Stedy Alias Rico dan saksi Liliyani Dewi Chandra Alias Lili di Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Mursal Mustari Alias Muhrid, barang milik korban yang dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pencurian tersebut dengan caya yaitu terdakwa masuk kedalam toko bangunan milik korban (Toko Halmahera Jaya) tersebut melewati pintu samping dengan cara mencongkel jendela menggunakan linggis yang ada di dekat pintu tersebut, ketika jendela sudah terbuka, lalu terdakwa membuka grendel pintu, pada saat itu kunci masih melekat di pintu tersebut sehingga dengan mudah membuka pintu kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah ketika berada didalam rumah terdakwa melihat ada sebuah pisau dapur lalu terdakwa mengambilnya dengan tujuan untuk mencungkil pintu kamar pemilik rumah tersebut, namun sebelum sampai di kamar pemilik rumah tersebut terdakwa melihat ada sebuah handphone yang berada di atas dispenser tanpa menunggu lama terdakwa lalu mengambil handphone tersebut dan lanjut menuju kamar pemilik rumah ketika terdakwa hendak mencungkil pintu kamar pemilik rumah, pemilik rumah sudah terbangun dan meneriaki terdakwa, sehingga terdakwa lari melalui belakang rumah korban dan membuang pisau dapur yang terdakwa pegang dan selanjutnya mencari tempat aman. Setelah terdakwa merasa aman terdakwa lalu menelpon saksi Rahmat Jauhary (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjemput terdakwa dengan sepeda motor selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Jauhary kembali ke penginapan Renvani dengan menggunakan sepeda motor ke penginapan dengan hasil curian tersebut dan di penginapan telah menunggu saksi Arianto Ahmad dan saksi Abidin Buton (para terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa mengambil barang milik korban tersebut diwaktu malam dan tempatnya didalam rumah/toko bangunan Halmahera Jaya milik korban Rico Stedy Alias Rico dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "diwaktu malam dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

#### **Ad .4. Unsur Dilakukan Oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu orang-orang yang ada didalam rumah termasuk anggota keluarga yang tinggal serumah termasuk orang lain yang sudah biasa tinggal atau hidup didalam rumah tersebut dan perbuatan pencurian tersebut tidak mendapat ijin dan tidak diketahui oleh pemilik barang yang dicuri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat didefenisikan sebagai bentuk keinginan atau niat dari seseorang untuk memiliki sesuatu barang yang tidak berdasarkan ketentuan undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang atau norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat; atau dengan kata lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dapat dijelaskan sebagai kehendak seseorang untuk memiliki sesuatu berupa barang atau sejenisnya tanpa melalui prosedur secara hukum dari pemilik barang tersebut, misalnya atas persetujuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap secara jelas di persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 wit bertempat di sebuah toko bangunan milik saksi Rico Stedy Alias Rico dan saksi Liliyani Dewi Chandra Alias Lili di Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Mursal Mustari Alias Muhrid, barang milik korban yang dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone;

Bahwa terdakwa sendiri yang mempunyai inisiatif untuk mengambil Handphone milik korban tersebut dan sebelumnya terdakwa sudah memberitahukan kepada saksi, Arianto Ahmad Alias Toks, Saksi Rahmat Jauhary Alias Memet dan saksi Abidin Buton Alias Abidin (para terdakwa dalam berkas terpisah) di penginapan Renfani untuk pergi mengambil barang milik korban tersebut selanjutnya barang milik korban yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone tersebut dijual oleh saksi Arianto Ahmad dan saksi Rahmat Jauhary kepada saksi Anwar Samad dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut dibagi bertiga oleh saksi Arianto Ahmad, saksi Rahmat Jauhary dan saksi Abidin Buton sedangkan terdakwa tidak menerima uang hasil penjualan tersebut dan terdakwa tidak meminta ijin dan tidak sepengetahuan korban sebagai pemilik handphone tersebut saat mengambil handphone milik korban tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone milik korban yang tanpa sepengetahuan dan seizin korban dan terdakwa menyuruh saksi Arianto Ahmad dan saksi Rahmat Jauhary kepada saksi Anwar Samad dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan Oleh orang yang ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

**Ad .5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang ,bahwa untuk sampai pada barang yang diambilnya disini maksudnya yaitu keadaan yang memberatkan itu dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, sedangkan merusak adalah membuat atau merubah bentuk sesuatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuknya semula, dan memanjat adalah termasuk juga memasuki lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga dengan selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan didukung keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa sendiri yang juga didukung barang bukti ternyata pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 wit bertempat di sebuah toko bangunan milik saksi Rico Stedy Alias Rico dan saksi Liliyani Dewi Chandra Alias Lili di Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Mursal Mustari Alias Muhrid, barang milik korban yang dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik korban tersebut yaitu terdakwa masuk kedalam toko bangunan milik korban tersebut melewati pintu samping dengan cara mencongkel jendela menggunakan linggis yang ada di dekat pintu tersebut, ketika jendela sudah terbuka, lalu terdakwa membuka grendel pintu, pada saat itu kunci masih melekat di pintu tersebut sehingga dengan mudah membuka pintu kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah ketika berada didalam rumah terdakwa melihat ada sebuah pisau dapur lalu terdakwa mengambilnya dengan tujuan untuk mencungkil pintu kamar pemilik rumah tersebut, namun sebelum sampai di kamar pemilik rumah tersebut terdakwa melihat ada sebuah handphone yang berada di atas dispenser tanpa menunggu lama terdakwa lalu mengambil handphone tersebut dan lanjut menuju kamar pemilik rumah ketika terdakwa hendak mencungkil pintu kamar pemilik rumah, pemilik rumah sudah terbangun dan meneriaki terdakwa, sehingga terdakwa lari melalui belakang rumah korban dan membuang pisau dapur yang terdakwa pegang dan selanjutnya mencari tempat aman. Setelah terdakwa merasa aman terdakwa lalu menelpon saksi Rahmat Jauhary (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjemput

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 60 /Pid.B/2019/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan sepeda motor selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Jauhary kembali ke penginapan Renvani dengan menggunakan sepeda motor ke penginapan dengan hasil curian tersebut dan di penginapan telah menunggu saksi Arianto Ahmad dan saksi Abidin Buton (para terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa sendiri yang mempunyai inisiatif untuk mengambil Handphone milik korban tersebut dan sebelumnya terdakwa sudah memberitahukan kepada saksi, Arianto Ahmad Alias Toks, Saksi Rahmat Jauhary Alias Memet dan saksi Abidin Buton Alias Abidin (para terdakwa dalam berkas terpisah) di penginapan Renfani untuk pergi mengambil barang milik korban tersebut;

Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan pencurian di Bacan dan saat itu terdakwa mencuri batu bacan dan dihukum pengadilan Negeri Labuha selama 2 (dua) tahun, setelah menjalani hukuman kemudian terdakwa kembali melakukan pencurian terhadap Handphone milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa sebelum melakukan perbuatannya terdakwa telah mencungkil pintu dengan menggunakan linggis yang ada disamping pintu rumah/toko milik korban dan terdakwa juga mencungkil grendel pintu kamar milik korban sehingga pintu dan jendela rumah korban tersebut mengalami kerusakan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Mursal Mustari Alias Muhrid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembena yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone, barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan pemiliknya yaitu Rico Stedy Alias Rico;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

### Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
- Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian Materiil kurang lebih Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan catatan Pengadilan Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama (Recidivis);

### Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Mursal Mustari Alias Muhrid tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Asus ZenfoneDikembalikan kepada korban Rico Stedy Alias Rico;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H.M.H dan Bakhruddin Tomajahu, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tahir Usia, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Lulu Marluki, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H.M.H.

Kadar Noh, S.H.

Bakhruddin Tomajahu S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Tahir Usia.